



TEKAN SENGKETA TERBENTUK GAKKUMDU

Semua Bapaslon Lolos Syarat Kesehatan

YOGYA (KR) - Semua bakal pasangan calon (bapaslon) yang maju dalam Pemilu Kota Yogyakarta dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan. Ketiga bapaslon berhak mengikuti tahapan selanjutnya yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya yakni penetapan pasangan calon (paslon) dan pengundian nomor urut.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah, Senin siang (8/8) menuturkan dari hasil tes kesehatan tiga bapaslon yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Yogyakarta dengan ketua dr Mulya Hartana menyatakan semua bapaslon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjalankan proses menjadi calon kepada daerah/wakil kepala daerah.

Surat keterangan dengan Nomor 11/TDPKK/VII/2011 berjumlah lembar

dari nomor 11 hingga 16. Ada enam orang yang diperiksa secara urut yakni Zuhrif Huda pada urutan pertama disusul wakilnya Aulia Reza Bastian, selanjutnya Ahmad Hanafi Rais lalu Tri Harjun Ismaji dan Haryadi Suyuti serta yang terakhir Imam Priyono.

Ditambahkannya, setelah dinyatakan semua bapaslon memenuhi syarat maka pada Kamis (11/8) akan dilakukan penetapan paslon dan pengundian nomor urut.

Terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), KPU mengaku sudah melakukan komunikasi dengan KPK dan diberikan jawaban setelah tanggal 11 Agustus mendatang, KPK baru bisa menginformasikan ke KPU karena masih harus melakukan pengkajian terlebih dahulu.

"Kita sudah dapat surat dari KPK bahwa semua bapaslon sudah memberikan laporan tidak pailit tetapi hasil evaluasi belum dilaporkan ke kami karena ada satu bapaslon yang belum dapat dikonfirmasi oleh KPK," ujar Nasrullah lagi.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Kardi proses kasus sengketa Pemilu Kota harus memenuhi syarat minimal yakni sebuah perkara harus tercatat ada alat peraga, ada pasangan calon dan ada pelanggaran. Dan untuk memenuhi aturan yang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), setiap aduan juga harus disertai bukti dan saksi.

Terkait dengan pengawasan Pemilihan dan menekan sengketa, Panitia Pengawas Pemilu Kota (Panwaslu) Kota Yogyakarta membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Heri Joko Setyo menjelaskan, Gakkumdu yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari anggota Polresta Kota Yogya, Kejaksaan Negeri dan Panwaslu ini akan menindaklanjuti laporan dari Panwaslu seperti kampanye di luar jadwal, *money politics*, penyalahgunaan jabatan dan pemakaian fasilitas negara.

(M-1)-a Tindak Lanjut

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Ins

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005